



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Utan, 15 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Koda Permai, Rt.001 / Rw. 011, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Utan, 17 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Koda Permai, Rt.001 / Rw. 011, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Saat Ini Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Baik Didalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 23 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 40/Kua.18.04.24/PW.01/09/2019, Tanggal 19 September 2019;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon Di Dusun koda Permai, Rt.001 / Rw. 011, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, kurang lebih 1 Tahun, dan berpisah sejak Bulan Juni Tahun 2010.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK KE I, Umur 9 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, Kelas 2 SD.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Juli Tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon Pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suaminya.
5. Bahwa sejak Awal bulan juni Tahun 2010, berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Awal bulan Juni Tahun 2010 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara

*Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor 40/Kua.18.04.24/PW.01/09/2019, Tanggal 19 September 2019, (bukti P.1);
2. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 474.1/578/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa tanggal 19 September 2019;

Bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI P, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jorok Dalam, RT 002 RW 003, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah Pemohon, telah dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Awal bulan juni Tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bekerja ke luar negeri;
  - Bahwa sejak kepergian Termohon sampai sekarang, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sudah 9 tahun lebih;

*Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan datang kepada keluarganya dan teman-temannya namun keluarga dan teman-temannya juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

2.SAKSI P, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kuda Permai, RT 001 RW 011, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah Pemohon dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Awal bulan juni Tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bekerja ke luar negeri;
- Bahwa sejak kepergian Termohon sampai sekarang, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sudah 9 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan datang kepada keluarganya dan teman-temannya namun keluarga dan teman-temannya juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman radio sesuai dengan relasinya Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 14 Oktober 2019 dan tanggal 18 Nopember 2019 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

*"Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali, selama berpisah Pemohon sudah berupaya mencari Termohon kepada teman-teman dan keluarganya namun tidak berhasil ditemukan sampai sekarang sudah 9 tahun lebih tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia,

*Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 Mei 2009 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti bahwa Termohon sudah tidak berada di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dengan demikian pemanggilan Termohon melalui Mass media telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama dan Saksi kedua berkedudukan sebagai keluarga Pemohon ;

*Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun lebih tidak pernah bersatu lagi dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai anak 1 orang ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah bergaul sebagai suami istri sejak bulan Juni tahun 2010 sampai sekarang sudah 9 tahun lebih;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sejak bulan Juni tahun 2010 sampai sekarang sudah 9 tahun lebih, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan petunjuk al-Qur'an surat al-Rum ayat 21;

*Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah )**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

*Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh

Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hilman Irdhi

Syaifullah, S.Ag.

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 400.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

**J u m l a h** Rp. **516.000,00** ( lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 858/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)